

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechts staat*), maka dari itulah masalah pertumbuhan dan perkembangan hukum memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum tumbuh dan berkembang dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan sosial yang ada, dan hukum juga bertujuan untuk mengatur kepentingan yang ada didalamnya. Hukum harus menjadi acuan dasar bagi terbentuknya masyarakat yang saling menghargai antara satu dengan yang lainnya, sehingga nantinya setiap orang merasa dilindungi haknya oleh produk hukum itu sendiri. Dan hukum akan dapat berjalan dan dipatuhi apabila produk hukum itu mengandung nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Hukum tidak dapat dipisahkan dari salah satu fungsinya sebagai pelindung dari hak-hak asasi manusia, karena dengan terciptanya masyarakat yang teratur dan aman, maka hak-hak setiap manusia itu dapat dilindungi oleh aturan-aturan hukum.

Pengertian dari hak asasi adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya didalam kehidupan masyarakat sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, beberapa hak itu dimiliki tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, kelamin, oleh karena itu bersifat asasi serta universal. Dasar dari semua hak

berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya, hak tersebut meliputi : hak hidup, hak kebebasan serta hak milik.

Landasan perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan serta harkat martabat manusia telah diletakkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan secara terperinci telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan dikeluarkannya KUHAP menggantikan HIR, merupakan tonggak sejarah kemanusiaan, karena merupakan cerminan penegakan hukum yang melindungi hak-hak asasi manusia, fungsi praperadilan yang dikenal dalam KUHAP merupakan mekanisme kontrol yang berfungsi dan berwenang untuk melakukan pengawasan bagaimana aparat Negara menjalankan tugasnya dalam peradilan pidana.

Titik berat perhatian pemeriksaan praperadilan dimulai untuk menentukan apakah petugas telah melaksanakan atau tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap tersangka sesuai dengan Undang-undang atau apakah petugas telah melaksanakan perintah jabatan yang telah diwenangkan atau tidak dan juga tindakan yang sewenang-wenang yang menyebabkan kekeliruan dalam penerapan hukumnya yang mengakibatkan kerugian-kerugian dan hak-hak asasi tersangka menjadi kurang terlindungi.

Berkaitan dengan hal tersebut menurut Roeslan saleh, bahwa: Mengadili itu adalah suatu yang bukannya merupakan monopoli dari hakim, walaupun keputusannya merupakan sesuatu dan saat yang sangat penting, pengusutan, pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan, penetapan hukuman, saksi dan saksi ahli, penuntutan dan pembelaan

untuk bagiannya masing-masing mendapat tempat dan fungsi dalam mengadili itu.¹

Seseorang yang merasa dirugikan oleh tindakan aparat penegak hukum (Polri) dalam melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, dapat mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan dan praperadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus apakah tindakan aparat tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang atau tidak.

Latar belakang diadakannya praperadilan adalah karena sering terjadinya kasus-kasus dimana pihak penyidik telah berbuat salah tangkap atau salah tahan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, disamping itu ada pula kasus-kasus dimana seorang tersangka setelah lama ditahan ternyata kemudian tidak diajukan ke Pengadilan disebabkan kurangnya alat bukti.²

Seseorang yang disangka telah melakukan suatu perbuatan pidana haruslah dianggap belum bersalah sampai suatu Pengadilan menyatakan kesalahannya dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dengan demikian maka orang yang ditangkap karena melakukan perbuatan pidana itu haruslah dijunjung hak asasinya, sedangkan untuk mencari pembuktian bahwa orang yang disangka melakukan perbuatan pidana itu betul bersalah, terpaksa digunakan salah satu atau beberapa upaya paksa.

Perlu diingat juga, bahwa aparat penegak hukum adalah manusia biasa yang tak luput dari perbuatan khilaf dan salah. Penangkapan atau penahanan yang sebetulnya dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pemeriksaan demi tegaknya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, ternyata kadang-kadang dilakukan terhadap orang yang tidak bersalah atau

¹. Roeslan Saleh, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Cetakan ke-2, Jakarta, 1983, Hlm. 36.

dilakukan melampaui batas waktu yang telah ditentukan, sehingga tersangka atau terdawa menderita lahir dan bathin akibat sikap tindakan aparat penegak hukum tersebut.

Menurut Yahya M. Harahap, bahwa: "Maka dari itulah harus ada pengawasan terhadap tindakan POLRI dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum. Dan demi tercapai penegakan hukum yang bersih dan manusiawi, penegakan hukum harus diawasi dengan baik. Semakin baik dan teratur mekanisme pengawasan dan suatu satuan kerja, semakin tinggi prestasi kerja, arena dengan mekanisme pengawasan yang teratur, setiap saat dapat diketahui penyimpangan yang terjadi. Jika sedini mungkin penyimpangan dapat dimonitor, masih mudah untuk mengembalikan penyimpangan ke arah tujuan dan sasaran yang hendak dicapai".³

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk mengetahui sejauh mana praperadilan berperan dalam mengontrol tindakan POLRI yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang, maka penulis mengambil judul skripsi:

"PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRAPERADILAN YANG DITUJUKAN PADA POLRI SEBAGAI KONTROL ATAS TINDAKAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG"

B. RUMUSAN MASALAH

Dengan melihat latar belakang diatas maka timbul permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana peran praperadilan sebagai kontrol atas tindakan POLRI dalam hal penyidikan?
2. Bagaimana pelaksanaan penetapan hakim dalam perkara praperadilan terhadap tindakan POLRI yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang tersebut?

³. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1985, Hlm. 50.

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran praperadilan dalam mengontrol tindakan POLRI dalam hal penyidikan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penetapan hakim dalam perkara praperadilan terhadap tindakan POLRI yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang tersebut.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Penelitian bagi ilmu pengetahuan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berarti dalam hal praperadilan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.
2. Penelitian ini bagi Negara diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang perlunya kontrol terhadap alat perlengkapan Negara terutama terhadap POLRI dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum.
3. Penelitian bagi masyarakat mendidik masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penegakan hukum serta melakukan pengawasan terhadap tindakan POLRI.

E. TINJAUAN PUSTAKA

KUHAP sebagai landasan hukum peradilan pidana di Indonesia

menyebutkan bahwa kepolisian tersendiri sebagai aparat penegak hukum dalam tugasnya

dituntut meninggalkan cara-cara lama seperti saat masih berlakunya *Hirziene Indische Reglement (HIR)* secara keseluruhan, baik dalam berfikir, bersikap maupun bertindak harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), terutama terhadap mereka yang tersangkut dalam peradilan pidana. Untuk menjamin perlindungan HAM dan agar aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekwen, maka diadakan praperadilan yang terdapat dalam KUHAP. Menurut Andi Hamzah, "Praperadilan merupakan tiruan dari *Rechter Commissaris* di Negeri Belanda".⁴ Di Negeri Belanda *Rechter Commissaris* berfungsi sebagai hakim pengawas dalam tahap pemeriksaan pendahuluan serta bertindak aktif dalam pelaksanaan upaya paksa. Sedangkan menurut Loebby Loqman fungsi dari praperadilan Di Indonesia, adalah:

"Praperadilan dalam KUHAP memberikan pengaturan tentang hakim yang telah berperan aktif dalam fase pemeriksaan pendahuluan, akan tetapi hanya terbatas pada suatu upaya paksa saja, yakni perihal keabsahan suatu penangkapan serta keabsahan penahanan yang juga disertai penetapan ganti rugi serta rehabilitasinya".⁵

Tujuan utama dari diadakannya praperadilan adalah untuk memantapkan pengawasan (kontrol) terhadap pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Dengan adanya praperadilan akan melindungi hak asasi tersangka. perlindungan terhadap hak asasi manusia terdapat dalam Undang-undang nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan secara terperinci telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 atau yang dikenal dengan Kitab

⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 19

⁵ T. L. Loebby, *Praperadilan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa:

1. Pasal 5 ayat:

(1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

2. Pasal 6 ayat:

(1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan didepan Pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh Undang-undang.

(2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

3. Pasal 7:

“Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang”.

4. Pasal 8:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap”.

5. Pasal 9 ayat:

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di pidana.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-undang.

Menurut Oemar Seno Adji yang mengklasifikasikan ganti kerugian dan rehabilitasi dalam kerugian materiil dan kerugian moril. Ganti kerugian merupakan kerugian materiil, sedangkan rehabilitasi dihubungkan dengan kerugian moril. Kerugian materiil adalah kerugian yang diderita oleh orang yang ditahan, sedangkan yang diklasifikasikan sebagai kerugian moril adalah antara lain derita yang dialami oleh seorang korban dan penyerangan terhadap kehormatan.⁶

Mengenai perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka atau terdakwa telah diatur dalam Pasal 50 – 68 KUHAP.

Pasal 50 KUHAP, menentukan bahwa:

- (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh penuntut umum.
- (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.

Pasal 52 KUHAP menentukan bahwa:

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan Pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

Aparat penegak hukum (POLRI) dalam setiap melakukan tugasnya baik dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan harus menghormati hak-hak dari tersangka. Karena tugas POLRI adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP, penyidik adalah: Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 4 KUHAP, yang dimaksud dengan penyidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Sedangkan menurut Pasal 1 butir 1, yang dimaksud dengan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam Pasal 1 butir 2 yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut Pasal 6 ayat (1), yang dimaksud dengan penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

- c. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menurut M. Yahya Harahap, bahwa: "Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan pelakunya".⁷

Polri dalam menjalankan fungsinya tersebut, diharapkan tidak melanggar hak-hak asasi tersangka serta kepentingan-kepentingan tersangka dapat dilindungi dari perbuatan sewenang-wenang oleh alat perlengkapan Negara. Polisi dan jaksa dibebani pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang dilakukan, baik sesuai dengan hukum maupun yang bertentangan dengan hukum, agar mereka lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya. Tanggung jawab yang diminta dapat berwujud pengenaan sanksi perdata terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dalam hal ini Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa : "Pada umumnya para pegawai negeri, yang tidak keluar dari data lingkungan tugasnya, tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang mungkin melanggar hukum dan Negaralah yang langsung bertanggung jawab, berdasarkan atas penganggapan para Pegawai Negeri sebagai alat belaka dari Negara".⁸

Polisi dan jaksa dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, yang berbentuk ganti kerugian, jika dalam melaksanakan tugasnya bertentangan dengan hukum. Dan yang dapat dimintakan ganti kerugian

⁷. M. Yahya Harahap, *Op cit*, Hlm. 109.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Op cit*, Hlm. 161.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Op cit*, Hlm. 162.

adalah kerugian yang bersifat materiil, artinya telah dilakukan penahanan terhadapnya. Sedangkan kerugian immaterial tidak dapat diajukan ganti kerugian.

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Tetapi ganti kerugian ini tidak dapat dikenakan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh hakim dalam melaksanakan tugasnya di bidang peradilan.

Berkaitan dengan hal ini Abdurrahman dan Riduan Syaharani, berpendapat bahwa:

"Pasal 1365 B.W. tidak dapat diterapkan untuk kesalahan-kesalahan hakim dalam menjalankan tugas peradilan. Demikian pula Negara tidak dapat tanggung-jawabkan terhadap kesalahan dalam perbuatan hakim, yang secara murni, merupakan perbuatan Hakim dalam melaksanakan tugas peradilannya termasuk juga segala tindakan (*Rechterlijke handelingen*)".⁹

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 14 tahun 1983, tentang hakim tidak dapat dipraperadilan, yang menyatakan bahwa: Sehubungan dengan masih adanya pertanyaan yang diajukan pada Mahkamah Agung apakah seorang hakim dapat diajukan ke sidang praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP, bersama ini diberitahukan bahwa mengenai ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa seorang hakim tidak dapat diajukan ke sidang praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP. Alasannya adalah, karena tanggung jawab yuridis atas penahanan itu tetap ada pada

instansi yang melakukan penahanan (pertama) itu, dan apabila yang melakukan penahanan (pertama) itu adalah hakim sendiri, maka penahanan itu adalah dalam rangka pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri di mana Pasal 82 ayat (1) huruf d berlaku terhadapnya.

Supaya perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka dapat dilindungi maka diperlukan adanya suatu pengawasan. Pengawasan ini dilakukan oleh hakim, karena sudah merupakan tuntutan zaman hakim harus mempunyai peran aktif dalam peradilan pidana. Demi tegaknya hukum dan keadilan yang diharapkan hakim harus menjalankan tugas seadil-adilnya dan tidak memihak serta memberikan perlindungan terhadap HAM.

Berkaitan dengan hal tersebut Loebby Loqman mengatakan bahwa:

“Praperadilan dimaksudkan untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa, maka tentunya hak yang dilindungi tersebut bukan saja terhadap terhadap penangkapan dan penahanan saja, melainkan keseluruhan dari upaya paksa, karena upaya paksa adalah suatu tindakan yang akan mengurangi hak dari tersangka/terdakwa, sehingga perlu dilakukan suatu pengawasan terhadap pelaksanaannya.¹⁰

Menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa: Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menurut Pasal 1 Butir 10 KUHAP, praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Pasal 77 KUHAP, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Ganti kerugian atau rehabilitasi dapat diberikan kepada tersangka, terdakwa atau terpidana karena ditangkap, ditahan, diadili atau dikenakan tindakan lain, karena: tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang, kekeliruan mengenai orangnya, atau kekeliruan hukum yang diterapkan. Sedangkan menurut penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan “kerugian karena dikenakan tindakan lain” ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang

tersangka sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri.

Pasal 78 ayat (1) KUHAP, menyatakan bahwa: “Yang melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.

Pasal 79 KUHAP, menyatakan bahwa:

“Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”.

Pasal 80 KUHAP, menyatakan bahwa:

“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”.

Rumusan yang terkandung dalam pasal 77 KUHAP, hanya mengatur mengenai apa saja yang dapat di praperadilan, yaitu mengenai keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta penetapan mengenai ganti rugi dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Sedangkan untuk pelanggaran terhadap upaya paksa yang lain yaitu mengenai pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan penggeledahan badan, penggeledahan tempat, penyitaan barang tidak dij

perlindungan hak asasi manusia (HAM). Penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah adalah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi seseorang.

Putusan hakim harus dapat memberi kepastian hukum tanpa meninggalkan aspek rasa keadilan dan kemanfaatan. Putusan hakim harus dapat memberi perlindungan hukum kepada para pihak, karena pada hakekatnya proses litigasi itu adalah untuk melindungi dan menjamin hak-hak asasi manusia. Bentuk putusan praperadilan adalah berupa penetapan (*Beschikking*), sesuai dengan Pasal 82 ayat (3) dan Pasal 96 ayat (1) KUHAP, penetapan praperadilan harus memuat alasan dasar pertimbangan hukum, juga harus memuat amar. Amar yang harus dicantumkan dalam penetapan disesuaikan dengan permintaan pemeriksaan, amar penetapan praperadilan bisa berupa pernyataan yang berisi: Sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, diterima atau ditolaknya permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi, perintah pembebasan dari tahanan, perintah melanjutkan penyidikan atau penuntutan, besarnya ganti kerugian, berisi pernyataan pemulihan nama baik tersangka, memerintahkan segera mengembalikan sitaan.

Pasal 82 ayat (2) KUHAP, menyatakan bahwa:

- a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan terdakwa

- b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
- c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangka tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
- d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Putusan pengadilan baru dapat dilaksanakan apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*incraht van gewijsde*). Dan putusan Pengadilan dapat dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, apabila tenggang waktu berpikir telah terlampaui yaitu 7 hari setelah putusan Pengadilan Negeri dan 14 hari setelah putusan Pengadilan Tinggi atau Banding (KEP.MENKEH NO.M.14-PW.07.03. TH. 1983 butir 14 Jo. Pasal 236 ayat (2) dan Pasal 245 ayat (1) KUHAP).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dasar 17 PP No. 27 tahun 1983 menyatakan bahwa:

1. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang 3 (tiga) bulan sejak putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan.

Pasal 8 PP No. 27 tahun 1983, menyatakan bahwa:

1. Ganti kerugian dapat diberikan atas dasar pertimbangan hakim.
2. Dalam hal hakim mengabulkan atau menolak tuntutan ganti kerugian, maka alasan pemberian atau penolakan tuntutan ganti kerugian dicantumkan dalam penetapan.

Pasal 10 PP No. 27 tahun 1983, menyatakan bahwa:

1. Petikan penetapan mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan diucapkan.

Mengenai permohonan praperadilan, apabila diterima atau dikabulkan, maka dalam putusan atau penetapan hakim praperadilan dicantumkan besarnya jumlah uang kerugian dan rehabilitasi (Pasal 82 ayat (3) huruf c dan ayat (4) KUHAP). Petikan penetapan mengenai pemberian uang ganti kerugian diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan diucapkan oleh hakim praperadilan. Dan salinan

diberikan kepada penuntut umum, penyidik dan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal ini Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) setempat.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor. 983/kmk.01/ 1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian, yaitu:

Pasal 4 ayat (2) Kep.Menkeu, menyatakan bahwa:

“Asli petikan penetapan Pengadilan, setelah dibubuhi cap bahwa telah dilakukan pembayaran, oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dikembalikan kepada yang berhak”.

Pasal 5 Kep.Menkeu, menyatakan bahwa:

“Terhadap pejabat yang karena kesalahan, kealpaan atau kelalaiannya mengakibatkan Negara harus membayar ganti kerugian, dapat dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Mengenai pelaksanaan rehabilitasi sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa: isi putusan atau penetapan rehabilitasi diumumkan oleh panitera dengan menempatkannya pada papan pengumuman Pengadilan. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan besarnya jumlah ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan. Sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan penangkapan tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya

F. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan: Yuridis Normatif (*legal research*) yaitu melihat persoalan hukum dari sudut pandang peraturan perundang-undangan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman serta kabupaten Kulonprogo, yang meliputi instansi-instansi sebagai berikut:

- a. Poltabes Yogyakarta**
- b. Polres Sleman**
- c. Pengadilan Negeri Yogyakarta**
- d. Pengadilan Negeri Sleman**
- e. Pengadilan Negeri Wates**
- f. Kantor Advokat Asean & Partner Yogyakarta**

3. Nara Sumber

- a. Polisi pada Poltabes Yogyakarta**
- b. Polisi pada Polres Sleman**
- c. Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta**
- d. Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman**

e. Hakim pada Pengadilan Negeri Wates

f. Advokat pada Kantor Asean & Partner Yogyakarta

4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan adalah Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data ini dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu :

- a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat, terdiri dari Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan KUHP Di Indonesia, UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 983/kmk.01/ 1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 14 tahun 1983, tentang Hakim tidak dapat di praperadilan.
- b. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer terdiri dari buku-buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan lain.
- c. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus umum Bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu dengan: Studi pustaka, karena merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis).¹¹ Studi Pustaka tersebut meliputi: studi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul maka disusun dan dianalisis secara Deskriptif Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari teori maupun hasil penelitian kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk uraian atau kalimat sehingga sampai pada suatu kesimpulan dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PRAPERADILAN SEBAGAI KONTROL TERHADAP POLRI SEBAGAI PENYELIDIK DAN PENYIDIK

Berisi pengertian, latar belakang, dasar hukum dan tujuan praperadilan, pihak-pihak yang dapat mengajukan praperadilan

praperadilan, acara pemeriksaan persidangan praperadilan. Serta tugas dan wewenang Polri menurut UU POLRI, tugas dan wewenang Polri dalam tindakan penyelidikan dan penyidikan serta tindakan Polri yang tidak sesuai dengan hukum dalam proses penyidikan dan peran praperadilan dalam mengontrol tindakan Polri.

BAB III ASPEK-ASPEK YANG TERDAPAT DALAM PENETAPAN HAKIM TERHADAP PERKARA PRAPERADILAN

Berisi pengertian dan sifat penetapan hakim dalam perkara praperadilan, hal-hal penting yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam perkara praperadilan, isi penetapan hakim dalam perkara praperadilan, prosedur pelaksanaan (eksekusi) penetapan hakim dalam perkara praperadilan

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

Berisi penyajian dan analisis data yaitu: Penetapan No.01/Pra.Pid/2001/PN. SLMN, Penetapan No.01/Pra.Pid/2005/PN. SLMN, Penetapan No.01/Pra.Per/2001/PN.YK, Penetapan No. 01/Pra/p/1987/PN.WT.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi hasil kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang ada, yaitu mengenai praperadilan sebagai kontrol terhadap setiap